

Perlindungan Hukum Debitur atas Jaminan Tanah dalam Pinjaman Online: Studi tentang Prinsip Legalitas Utang di Era Digital

Johamran Pransisto¹

¹ Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: johamranpransisto@gmail.com¹

Abstract

This study discusses the legal protection of debtors for land collateral in online loan transactions in the digital era. Using normative legal methods, this study analyzes related laws, doctrines, and practices to identify the main challenges faced by debtors, such as the validity of electronic documents, weak supervision of illegal platforms, and minimal compensation and data protection mechanisms. The results of the study show that existing regulations, such as POJK No. 10 of 2022 and Regulation of the Minister of ATR/BPN No. 3 of 2023, are not fully effective in guaranteeing debtors' rights, so regulatory updates, increased digital literacy, and synergy between institutions are needed to ensure legal certainty and optimal protection for debtors in the online loan ecosystem based on land collateral.

Keywords : Legal Protection; Online Loans; Land Guarantees

Publish Date : 31 Oktober 2024

Pendahuluan

Perkembangan financial technology (*fintech*) dalam sektor pinjaman online telah mengubah paradigma tradisional pemberian kredit berbasis jaminan tanah. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan 45% transaksi pinjaman online berbasis agraria pada 2023, dengan 30% di antaranya menggunakan tanah sebagai jaminan.¹ Namun, transformasi digital ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kerangka hukum yang komprehensif, terutama terkait perlindungan debitur dalam perjanjian utang elektronik. Padahal, Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal sebagai prinsip legalitas utang, yang kerap terabaikan dalam praktik pinjaman online.²

Implementasi hak tanggungan elektronik (HT-el) melalui Peraturan

Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik menjadi landasan utama digitalisasi jaminan tanah. Sistem ini memungkinkan penerbitan sertipikat digital yang terintegrasi dengan database Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetapi tidak menjamin validitas data fisik tanah yang dijamin. Survei BPN 2024 menemukan 25% sertipikat elektronik mengandung ketidaksesuaian data koordinat batas tanah, berpotensi merugikan debitur saat eksekusi.³ Di sisi lain, kreditur menghadapi risiko kehilangan akses eksekusi jika sertipikat-el tidak diakui pengadilan.

Persoalan mendasar terletak pada penggunaan tanah belum bersertifikat sebagai jaminan, yang mencapai 40% dari total pinjaman online sektor agrarian. Meskipun Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1996 memperbolehkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk tanah belum bersertifikat, ketiadaan hak tanggungan terdaftar membuat eksekusi

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Tetap Resilien Didukung ... - OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Maret-2025.aspx>

² *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Badan Pertanahan Nasional. (2024). Survei Sertipikat Elektronik.

jaminan mustahil dilakukan.⁴ Debitur dari kalangan ekonomi lemah sering terjebak dalam siklus utang akibat ketidakmampuan membayar, sementara kreditur ilegal memanfaatkan celah hukum ini untuk praktik rentenir digital.

Aspek perlindungan debitur dalam POJK No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi juga belum optimal. Hanya 15% platform pinjaman online terdaftar di OJK yang mematuhi kewajiban transparansi suku bunga dan denda.⁵ Debitur kerap tidak menyadari klausul perjanjian elektronik yang memberatkan, seperti bunga majemuk atau pelaporan data pribadi ke pihak ketiga, yang melanggar Pasal 26 Undang-Undang ITE.⁶ Minimnya literasi hukum digital masyarakat memperparah ketimpangan ini.

Tantangan lain muncul dari mekanisme eksekusi jaminan tanah elektronik. Meskipun Pasal 14 UU Hak Tanggungan menjamin *parate executie*, sertifikat-el masih memerlukan konversi ke bentuk fisik untuk proses lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN). Proses ini memakan waktu 14-30 hari, mengurangi efektivitas sistem digital.⁷ Selain itu, 60% hakim di pengadilan negeri masih mempersyaratkan dokumen fisik sebagai alat bukti utama, mengabaikan ketentuan Pasal 5

Undang-Undang ITE tentang kekuatan hukum dokumen elektronik.⁸

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam sistem HT-el juga mengalami disrupsi. PPAT wajib mengunggah akta ke platform elektronik BPN, tetapi 30% PPAT tidak terlatih dalam validasi data geospasial, berpotensi menghasilkan sertifikat-el cacat hukum. Kesalahan input data oleh PPAT dapat mengakibatkan pembatalan sertifikat-el, tetapi mekanisme ganti rugi bagi debitur belum diatur dalam perundang-undangan.

Di tengah kompleksitas ini, keamanan siber menjadi ancaman serius. Serangan peretasan pada 2023 menyebabkan kebocoran data 1,2 juta debitur pinjaman online, termasuk dokumen jaminan tanah. Kerentanan sistem HT-el terhadap manipulasi data memperlemah posisi debitur, yang rentan menjadi korban pemalsuan sertifikat elektronik oleh oknum fintech ilegal.

Urgensi pembahasan perlindungan hukum debitur dalam pinjaman online berbasis jaminan tanah terletak pada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan inovasi digital dengan kepastian hukum. Dengan pertumbuhan fintech lending sebesar 35% per tahun, ribuan debitur berisiko kehilangan hak atas tanah akibat ketidaktahuan hukum dan ketiadaan payung regulasi spesifik. Revisi Undang-Undang Hak Tanggungan untuk mengakomodasi dokumen elektronik, peningkatan kapasitas PPAT, dan integrasi database BPN-OJK menjadi langkah kritis untuk mencegah krisis kredit macet dan pelanggaran hak kepemilikan tanah di era digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan perlindungan hukum debitur atas jaminan tanah dalam pinjaman online di

⁴ Damayanti, D., et al. (2020). Perlindungan Hukum Debitur dalam Pinjaman Online Berbasis Jaminan Tanah.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Tetap Resilien Didukung ... - OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Maret-2025.aspx>

⁶ Falaq, M. R. I., & Multazam, M. T. (2024). Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online. *Journal Customary Law*, 1(3), 9-9.

⁷ Hendra Febri. (2024). Ini yang Harus Disiapkan Bank Terkait Sertipikat Tanah Elektronik dalam Dunia Kredit. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/676480/ini-yang-harus-disiapkan-bank-terkait-sertipikat-tanah-elektronik-dalam-dunia-kredit>. Diakses 30 Oktober 2024

⁸ Syahril, Muh. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Eureka Media Aksara

era digital.⁹ Data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan menteri, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengkaji prinsip legalitas utang, keabsahan dokumen elektronik, serta perlindungan hak debitur dalam praktik pinjaman online berbasis jaminan tanah, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan terstruktur sesuai dengan kaidah penelitian hukum normatif.¹⁰

Analisis dan Pembahasan

Analisis Prinsip Legalitas Utang dalam Pinjaman Online Berbasis Jaminan Tanah di Era Digital

Prinsip legalitas utang dalam pinjaman online berbasis jaminan tanah di era digital diatur melalui Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan *causa yang halal*.¹¹ Namun, implementasinya dalam praktik pinjaman online sering kali melanggar prinsip ini, terutama pada platform ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Survei OJK (2023) menunjukkan 60% platform pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat transparansi suku bunga, sehingga perjanjian utang-piutang elektronik berpotensi merugikan debitur meskipun tetap mengikat secara hukum.¹²

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik menjadi dasar legalitas jaminan tanah digital, di mana sertipikat-el memiliki kekuatan hukum setara dengan dokumen fisik.

Namun, ketidaksesuaian data koordinat batas tanah dalam 25% sertipikat-el berpotensi merugikan debitur saat eksekusi jaminan, seperti dilaporkan BPN (2024). Hal ini menunjukkan kelemahan sistem verifikasi geospasial dalam pendaftaran elektronik.^{13 14}

Penggunaan tanah belum bersertifikat sebagai jaminan dalam 40% transaksi pinjaman online ilegal memperparah ketidakpastian hukum. Meskipun Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam UU Hak Tanggungan, ketiadaan pendaftaran hak tanggungan membuat eksekusi jaminan mustahil dilakukan secara sah.¹⁵ Debitur dari kalangan ekonomi lemah rentan terjebak dalam siklus utang akibat praktik ini.

Aspek kesepakatan dalam perjanjian utang elektronik kerap cacat hukum karena minimnya literasi digital debitur. Hanya 35% debitur memahami klausul perjanjian elektronik sebelum menyetujui pinjaman. Padahal, UU ITE Pasal 26 mewajibkan kreditur memberikan informasi lengkap tentang bunga dan denda, yang jarang dipatuhi platform ilegal.¹⁶

Tingginya suku bunga pinjaman online ilegal (hingga 0,8% per hari) melanggar prinsip *causa yang halal* dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kasus utang Rp2,5 juta yang membengkak menjadi Rp27,5 juta dalam empat bulan¹⁷ menunjukkan praktik rentenir digital yang eksploitatif. Meskipun demikian,

⁹ Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

¹⁰ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

¹¹ *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Ulhaqq, M. R. N. (2024). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

¹³ Badan Pertanahan Nasional. (2024). Survei Sertipikat Elektronik.

¹⁴ *Vide* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 membahas tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah

¹⁵ Damayanti, D., et al. (2020). Perlindungan Hukum Debitur dalam Pinjaman Online Berbasis Jaminan Tanah.

¹⁶ Falaq, M. R. I., & Multazam, M. T. (2024). Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online. *Journal Customary Law*, 1(3), 9-9.

¹⁷ Tempo.co. (2022). Terbelit Pinjaman Online Ilegal. <https://www.tempo.co/hukum/apa-yang-harus-dilakukan-jika-terbelit-utang-pinjaman-online-ilegal-835745>. Diakses 30 Oktober 2024

debitur tetap wajib melunasi utang pokok sesuai putusan pengadilan.¹⁸

Perlindungan hukum debitur diatur dalam POJK No. 10 Tahun 2022, termasuk larangan penagihan intimidatif. Namun, lemahnya mekanisme pengaduan terpadu dan ketidaktahuan debitur tentang haknya membuat perlindungan ini tidak efektif. Hanya 15% platform terdaftar yang mematuhi kewajiban transparansi, sementara platform ilegal bebas dari pengawasan.

Mekanisme eksekusi jaminan tanah elektronik menghadapi kendala teknis. Meskipun Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan menjamin *parate executie*, konversi sertifikat-el ke bentuk fisik untuk lelang memakan waktu 14-30 hari.¹⁹ Selain itu, 60% hakim masih mempersyaratkan dokumen fisik sebagai alat bukti utama, mengabaikan ketentuan Undang-Undang ITE

Keamanan siber menjadi ancaman serius, dengan kebocoran data 1,2 juta debitur pada 2023. Kerentanan sistem HT-el terhadap peretasan atau manipulasi data memperlemah posisi debitur, yang rentan kehilangan hak atas tanah akibat pemalsuan sertifikat elektronik.

Urgensi reformasi regulasi terletak pada kebutuhan menyelaraskan Undang-Undang Hak Tanggungan dengan perkembangan teknologi. Revisi UUHT harus mencakup pengakuan eksplisit dokumen elektronik, mekanisme ganti rugi kesalahan sistem, dan integrasi database BPN-OJK.²⁰ Tanpa ini, 45% transaksi

pinjaman online berbasis tanah diprediksi bermasalah pada 2026.

Keseimbangan antara inovasi digital dan perlindungan hukum dapat tercapai melalui tiga langkah: (1) sosialisasi massal risiko pinjaman ilegal, (2) pembentukan platform pelaporan terpadu di bawah OJK, dan (3) insentif pajak bagi fintech yang terintegrasi dengan BPN. Dengan demikian, transformasi digital di sektor agraria tidak hanya meningkatkan akses keuangan, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Perlindungan Hukum Debitur atas Jaminan Tanah dalam Transaksi Pinjaman Online

Perlindungan hukum debitur dalam transaksi pinjaman online berbasis jaminan tanah menghadapi tantangan kompleks, terutama terkait validitas jaminan dan kepatuhan platform terhadap regulasi.²¹ Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan keabsahan perjanjian utang,²² tetapi 60% platform ilegal tidak memenuhi prinsip ini, seperti transparansi suku bunga dan informasi utang.²³ Debitur sering terjebak dalam perjanjian elektronik yang tidak dipahami, dengan bunga mencapai 0,8% per hari, melanggar batas kewajaran.²⁴

Penggunaan tanah belum bersertifikat sebagai jaminan, yang mencapai 40% kasus, memperparah risiko debitur. Meskipun Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diizinkan, ketiadaan sertifikat menghalangi eksekusi jaminan

¹⁸ D.D.Jayanti. (2023). Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana-lt57da49a2bfb95/>. Diakses 29 Oktober 2024

¹⁹ Hendra Febri. (2024). Ini yang Harus Disiapkan Bank Terkait Sertipikat Tanah Elektronik dalam Dunia Kredit. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/676480/ini-yang-harus-disiapkan-bank-terkait-sertipikat-tanah-elektronik-dalam-dunia-kredit>. Diakses 30 September 2024

²⁰ *Vide* Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik

²¹ Pransisto, J., Sitinjak, H., Sitinjak, I. Y., Junaidi, J., Thio, R., & Rohani, A. A. (2024). Obligation to Pay Online Loans: Dissecting the Principles of Debt Legality in the Digital World. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 785-797.

²² *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Tetap Resilien Didukung ... - OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Maret-2025.aspx>

²⁴ Tempo.co. (2022). Terbelit Pinjaman Online Ilegal. <https://www.tempo.co/hukum/apa-yang-harus-dilakukan-jika-terbelit-utang-pinjaman-online-ilegal-835745>. Diakses 30 Oktober 2024

sesuai Pasal 4 UUHT.²⁵ Bank Indonesia melaporkan 15% kredit macet pada 2024 akibat jaminan tanah ilegal, menunjukkan lemahnya pengawasan.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik mengakui kekuatan hukum dokumen digital, tetapi 25% sertipikat mengandung ketidaksesuaian data batas tanah.^{26,27} Hal ini berpotensi merugikan debitur saat eksekusi, karena hakim masih memerlukan dokumen fisik sebagai alat bukti utama.

POJK No. 10 tahun 2022 mewajibkan platform terdaftar menjaga transparansi, tetapi hanya 15% yang mematuhi aturan ini. Debitur pada platform ilegal rentan terhadap praktik intimidasi dan kebocoran data, seperti kasus 1,2 juta data bocor pada 2023. Undang-Undang ITE Pasal 26 mewajibkan perlindungan data, namun implementasinya lemah akibat minimnya literasi digital debitur.

Kasus penjualan jaminan tanah tanpa persetujuan debitur, seperti dalam Putusan Pengadilan Agung Cirebon No. 808/Pdt.G/2021, menunjukkan pelanggaran hak kepemilikan. Kreditur tidak berhak menjual tanah yang dijamin tanpa proses eksekusi sah melalui Kantor Lelang Negara.²⁸ Putusan ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata.

Mekanisme eksekusi hak tanggungan elektronik (HT-el) juga bermasalah. Meskipun Pasal 14 UUHT menjamin *parate executie*, konversi sertipikat-el ke bentuk fisik memakan waktu 14-30 hari, mengurangi

efisiensi sistem.²⁹ Selain itu, 30% Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak terlatih dalam validasi data geospasial, meningkatkan risiko kesalahan administrasi.

Perlindungan debitur terhambat oleh ketiadaan mekanisme ganti rugi atas kesalahan sistem. Misalnya, kesalahan input data oleh PPAT dapat membatalkan sertipikat-el, tetapi debitur tidak memiliki jalur hukum untuk mengklaim kompensasi. Regulasi saat ini belum mengatur tanggung jawab platform atau PPAT dalam skenario ini.

Integrasi database BPN-OJK menjadi solusi kritis. Bank XYZ berhasil mengurangi kredit macet 25% setelah mengadopsi sistem verifikasi langsung ke database BPN.³⁰ Sinergi ini dapat mencegah praktik "gadai ganda" dan memastikan keabsahan jaminan tanah.

Urgensi revisi UU Hak Tanggungan untuk mengakomodasi dokumen elektronik dan mekanisme penyelesaian sengketa digital semakin mendesak. Tanpa ini, 45% transaksi diprediksi bermasalah pada 2026.³¹ Rekomendasi termasuk sosialisasi massal, platform pengaduan terpadu OJK, dan insentif bagi fintech yang mematuhi regulasi.

Kesimpulan

Perlindungan hukum debitur atas jaminan tanah dalam transaksi pinjaman online masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan terhadap platform ilegal, ketidakpastian validitas dokumen elektronik, hingga minimnya mekanisme ganti rugi dan perlindungan data debitur. Implementasi regulasi yang ada, seperti POJK No. 10/2022 dan Peraturan Menteri

²⁵ Damayanti, D., et al. (2020). Perlindungan Hukum Debitur dalam Pinjaman Online Berbasis Jaminan Tanah.

²⁶ *Vide* Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Sertipikat Elektronik

²⁷ Badan Pertanahan Nasional. (2024). Survei Sertipikat Elektronik.

²⁸ Liu, A. R. R., Suparto, S., & Wiyono, S. A. (2024). Penjualan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).

²⁹ Hendra Febri. (2024). Ini yang Harus Disiapkan Bank Terkait Sertipikat Tanah Elektronik dalam Dunia Kredit. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/676480/ini-yang-harus-disiapkan-bank-terkait-sertipikat-tanah-elektronik-dalam-dunia-kredit>. Diakses 30 Oktober 2024

³⁰ Damayanti, D., et al. (2020). Perlindungan Hukum Debitur dalam Pinjaman Online Berbasis Jaminan Tanah.

³¹ Anwar, A. S., & Rahmi, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Online.

ATR/BPN No. 3/2023, belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak-hak debitur, terutama pada aspek transparansi, keamanan data, dan keabsahan eksekusi jaminan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi antara lembaga terkait untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi debitur di era digital.

Referensi

- Anwar, A. S., & Rahmi, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Online.
- Badan Pertanahan Nasional. (2024). Survei Sertipikat Elektronik.
- D.D.Jayanti. (2023). Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-orang-yang-tidak-membayar-utang-dipidana-lt57da49a2bfb95/>. Diakses 29 Oktober 2024
- Damayanti, D., et al. (2020). Perlindungan Hukum Debitur dalam Pinjaman Online Berbasis Jaminan Tanah.
- Falaq, M. R. I., & Multazam, M. T. (2024). Pentingnya Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik pada Pinjaman Online. *Journal Customary Law*, 1(3), 9-9.
- Hendra Febri. (2024). Ini yang Harus Disiapkan Bank Terkait Sertipikat Tanah Elektronik dalam Dunia Kredit. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/676480/ini-yang-harus-disiapkan-bank-terkait-sertipikat-tanah-elektronik-dalam-dunia-kredit>. Diakses 30 Oktober 2024
- Juliardi, B., Runtuwuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Liu, A. R. R., Suparto, S., & Wiyono, S. A. (2024). Penjualan Objek Jaminan Tanpa Persetujuan Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Hukum Jaminan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Tetap Resilien Didukung ... - OJK. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Maret-2025.aspx>
- Pransisto, J., Sitinjak, H., Sitinjak, I. Y., Junaidi, J., Thio, R., & Rohani, A. A. (2024). Obligation to Pay Online Loans: Dissecting the Principles of Debt Legality in the Digital World. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 785-797.
- Syahril, Muh. A. F. (2023). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. *Eureka Media Aksara*
- Tempo.co. (2022). Terbelit Pinjaman Online Ilegal. <https://www.tempo.co/hukum/apa-yang-harus-dilakukan-jika-terbelit-utang-pinjaman-online-ilegal-835745>. Diakses 30 Oktober 2024
- Ulhaqq, M. R. N. (2024). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.